



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Rote Ndao dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adimusa Busimon Zacharias, S.H., beralamat di RT/RW 001/001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur/ alamat email adimusazacharias1981@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 di bawah register Nomor: sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao-NTT, Alamat Sekarang tidak diketahui, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 11 Oktober 2022 dalam Register Nomor, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen di depan pemuka agama pada tanggal 27 Agustus 2014, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 27 Agustus 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :, yang



dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tertanggal 27 Agustus 2014;

2. Bahwa awal perkawinan antara penggugat dan tergugat hidup harmonis. Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat. Keduanya menjalankan kewajiban suami isteri sebagaimana adanya;
3. Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2016, Tergugat meminta Penggugat uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)katanya untuk uang transport pergi berlibur ke keluarga di Sulawesi Selatan tetapi Penggugat tidak memiliki uang yang cukup, sehingga terjadilah cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada bulan maret tahun 2016 Tergugat mencoba lagi meminta Penggugat uang namun karena belum ada uang, maka timbul pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa hal demikian membuat kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak aman, karena kadang ada saja alasan yang dibuat tergugat sehingga memicu terjadinya pertengkaran dan cekcok antara penggugat dan tergugat;
6. Bahwa pada awal bulan September tahun 2016, ketika Penggugat pergi mengajar di Sekolah, karena penggugat adalah tenaga pengajar honorer yang bergaji hanya Rp. 450.00/Bulan, ketika sore harinya penggugat kembali dari tempat mengajar, Tergugat tidak lagi berada di rumah;
7. Bahwa kemudian, Penggugat mencari keberadaan tergugat di keluarga di Rote dan Kupang, dan semuanya menduga Tergugat kembali ke Rumah orangtuanya di Kendari Sulawesi Selatan, namun karena tidak ada Nomor yang bisa dihubungi, maka Penggugat belum memastikan hal tersebut;
8. Bahwa pada tahun 2019, Setelah penggugat mendapatkan uang yang cukup, penggugat berangkat bersama saudaranya ke Kendari mencari tahu keberadaan tergugat di rumah orangtuanya. Sesampainya disana, orangtua menyampaikan bahwa benar tergugat telah ada di Kendari dari tahun 2017, namun menurut orangtuanya, tergugat bekerja di Manado. Penggugat berusaha mencari informasi keberadaan tergugat dari Orangtua tergugat namun orangtua sepertinya merahasiakan keberadaan tergugat. Mereka berpesan, untuk urusan rumah tangga, mereka tidak bisa campur tangan jika penggugat dan tergugat telah berpisah atas kehendak masing-masing;
9. Bahwa melihat dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga diajukannya gugatan ini, maka dipastikan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga cukuplah alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan tergugat menurut tata cara Agama Kristen di depan pemuka agama pada tanggal 27 Agustus 2014, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 27 Agustus 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 27 Agustus 2014, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya atas nama Adimusa Busimon Zacharias, S.H., akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal, 18 Oktober 2022, tanggal 27 Oktober 2022, tanggal 10 Januari 2023, dan 15 Februari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak temyata, bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadimya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 27 Agustus 2014 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao,
diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGUGAT

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan menyangkut permasalahan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan saksi nikah yang mewakili Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Agustus 2014 secara agama Kristen Protestan di Gereja di Rote Ndao;
- Bahwa pemikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, kemudian pindah ke mess guru dekat sekolah tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terdapat anak;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat diawali dari perekcokan karena masalah ekonomi;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2016 Tergugat meminta uang kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk mengunjungi orangtua Tergugat di Sulawesi, namun Penggugat tidak memberikannya karena Penggugat tidak punya uang. Akibatnya Penggugat dan Tergugat jadi sering bertengkar karena masalah tersebut;
- Bahwa pada bulan Juni 2016, Saksi dan Saksi II Penggugat duduk bersama Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan keduanya. Penggugat dan Tergugat kemudian berbaikan;
- Bahwa pada bulan September 2016, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat. Setelah mengumpulkan cukup uang, pada tahun 2019 Penggugat berangkat ke Sulawesi untuk mencari Tergugat di kediaman orang tua Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah sampai di Sulawesi sejak tahun 2017, namun saat ini Tergugat bekerja di tempat lain dan tidak memberi tahu Penggugat secara pasti di mana tempatnya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak meninggalkan kediaman bersama sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumahnya dengan Penggugat atau menghubungi Penggugat sama sekali;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru honorer di salah satu sekolah di Dodaek dengan gaji sekitar Rp400.000,00 per bulan sedangkan Tergugat ibu rumah tangga;

2. SAKSI II PENGGUGAT

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan menyangkut permasalahan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan saksi nikah yang mewakili Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Agustus 2014 secara agama Kristen Protestan di Gereja di Rote Ndao;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, kemudian pindah ke mess guru dekat sekolah tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terdapat anak;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat diawali dari percekocokan karena masalah ekonomi;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2016 Tergugat meminta uang kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk mengunjungi orangtua Tergugat di Sulawesi, namun Penggugat tidak memberikannya karena Penggugat tidak punya uang. Akibatnya Penggugat dan Tergugat jadi sering bertengkar karena masalah tersebut;
- Bahwa pada bulan Juni 2016, Saksi dan Saksi I Penggugat duduk bersama Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan keduanya. Penggugat dan Tergugat kemudian berbaikan;
- Bahwa pada bulan September 2016, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat berusaha mencari Tergugat di Rote dan di Kupang. Setelah mengumpulkan cukup uang, pada tahun 2019 Penggugat berangkat ke Sulawesi untuk mencari Tergugat di kediaman orang tua Tergugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah sampai di Sulawesi sejak tahun 2017, namun saat ini Tergugat bekerja di tempat lain dan tidak memberi tahu Penggugat secara pasti di mana tempatnya;
- Bahwa sejak meninggalkan kediaman bersama sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumahnya dengan Penggugat atau menghubungi Penggugat sama sekali;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru honorer di salah satu sekolah di Dodaek dengan gaji sekitar Rp400.000,00 per bulan sedangkan Tergugat ibu rumah tangga;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya sebatas pertengkaran mulut dan tidak pernah ada kekerasan fisik;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Tergugat mendapatkan uang untuk pergi ke Sulawesi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan perkawinan antara Penggugat dan tergugat menurut tata cara Agama Kristen yang dilangsungkan pada tanggal 27 Agustus 2014 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 27 Agustus 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ., yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 27 Agustus 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Saksi I Penggugat dan Saksi Saksi II Penggugat pada persidangan, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama, pada tanggal 27 Agustus 2014 dan telah dicatatkan pada tanggal 27 Agustus 2014 oleh pejabat pencatatan sipil Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Dengan demikian maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat pada persidangan, pada tahun 2016 sekitar bulan Februari, Tergugat meminta uang kepada Penggugat sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk mengunjungi orang tua Tergugat di Sulawesi. Permintaan tersebut ditolak Penggugat dengan alasan tidak punya uang karena Penggugat bekerja sebagai guru honorer dengan gaji sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan. Akibatnya Penggugat dan Tergugat jadi sering bertengkar akibat hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat pada persidangan, Penggugat dan Tergugat yang mulai sering bertengkar akibat masalah ekonomi tersebut kemudian berusaha didamaikan oleh para Saksi pada bulan Juni 2016. Namun demikian, pada bulan September 2016, Tergugat memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersamanya dengan Penggugat tanpa memberitahu atau meminta izin kepada Penggugat. Penggugat kemudian berusaha mencari Tergugat di Rote dan Kupang namun tidak berhasil menemukan Tergugat. Pada tahun 2019 setelah mengumpulkan uang, Penggugat berangkat ke Sulawesi untuk mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat. Berdasarkan orang tua Tergugat, Tergugat telah tiba di Sulawesi sejak tahun 2017, namun saat ini Tergugat sudah pindah untuk bekerja di kota lain dan keluarga Tergugat tidak memberi tahu kontak Tergugat kepada Penggugat. Tergugat sampai dengan saat ini tidak pernah kembali berkunjung ke Rote ataupun menghubungi Penggugat via telepon atau pesan singkat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perceraian atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap"*

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah “;

Menimbang, bahwa Tergugat terhitung sejak bulan September 2016 telah meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Penggugat dan meninggalkan kewajibannya sebagai istri. Kepergian Tergugat dan tidak adanya informasi keberadaan Tergugat sampai dengan saat ini, menurut hemat Majelis Hakim, tidak memungkinkan terjadinya rekonsiliasi hubungan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga kecil kemungkinan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan karena kedua belah pihak tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebabkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan. Dengan demikian tuntutan pokok Penggugat pada petitum angka 2 (dua) yaitu agar perkawinannya diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tentang Perceraian dikabulkan dan dalam hal ini perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk (vide Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar perceraian ini dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan seluruh petitum Penggugat yang menjadi tuntutan pokoknya, maka petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 Agustus 2014 secara agama Kristen dan dicatatkan pada tanggal 27 Agustus 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal 27 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar selanjutnya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp2.910.000,00 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Marlene Fredricka Magdalena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Indra Swadana, S.H. dan Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rno tanggal 30 November 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Melianus Yanto Lankari, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Indra Swadana, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Yanto Lankari, S.H..

Perincian biaya :

1. Biaya proses	:	Rp2.840.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. PNBP	:	Rp60.000,00;
Jumlah	:	Rp2.910.000,00;

(dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno